



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 12 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Albert Ola Masan Setiawan Muda

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 12 Februari 2024, Pukul 13.42 – 14.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Albert Ola Masan Setiawan Muda

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Risky Kurniawan
2. Otniel Raja Maruli Situmorang

***Tanda baca dalam risalah:**

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya.

Persidangan Perkara Nomor 16/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb.
Diperkenalkan yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:26]

Perkenalkan, saya Risky Kurniawan, Kuasa Hukum. Dan ini Pemohon Albert Ola Masan Setiawan Muda. Dan ini Otniel Raja Maruli Sitomorang, Kuasa Hukum.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:40]

Kok pake dilihat, kayak lupa namanya? Enggak? Apa action saja?

Baik, jadi kami bertiga, Suhartoyo, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic P. Foekh dan Bapak Ridwan Mansur. Baru kenal kan, Hakim baru? Tapi sudah wajah lama karena di Mahkamah Agung, sering tampil juga kan di publik. Kami juga bertiga sudah membaca Permohonan ini. Tapi untuk jelasnya, supaya disampaikan pokok-pokoknya saja, supaya kami dan publik yang mengikuti persidangan ini tahu bahwa apa sih sesungguhnya yang diinginkan Pemohon dalam Permohonan ini. Siapa yang menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:28]

Saya, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:31]

Baik, saya langsung mulai ke Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang P3, Pasal 1 angka 3 PMK PUU.

Lalu, bahwa permohonan a quo adalah Pengujian Materiil Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang MK terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Permohonan a quo sejalan dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang MK juncto Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU yang menyatakan ... selanjutnya dibacakan.

Selanjutnya, Legal Standing Pemohon, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. Lalu Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. Lalu selanjutnya ada beberapa Putusan MK, 006/2005, lalu 11/2007, serta putusan-putusan selanjutnya dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat, yaitu selanjutnya dibacakan.

Selanjutnya, Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang MK, Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon, hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pemohon, kemudian dijadikan sebagai batu uji, pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang MK.

Lalu selanjutnya bahwa Pemohon menganggap adanya unsur hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia ... perorangan Warga Negara Indonesia yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 68 ayat (1) UU MK dengan dalil sebagai berikut.

A. Kerugian hak konstitusional. Hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dirugikan akibat berlakunya Ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang MK karena pasal a quo tidak memberikan hak untuk membubarkan partai politik sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki kedaulatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memberikan perlindungan serta kepastian dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bilamana Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik yang diperluas menjadi presiden dan

pemerintah sebagai Pemohon dalam PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik tidak mengindahkan atau melaksanakan hak mutlaknya untuk membubarkan partai-partai yang korup. Dengan demikian, apabila tidak dibubarkan, maka hal tersebut membiarkan partai-partai korup ikut serta dalam pemilihan umum.

- B. Kerugian yang diderita. Adapun kerugian yang diderita Pemohon karena berlakunya pasal a quo adalah terbatasnya hak Pemohon untuk membubarkan partai-partai korup yang bersangkutan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh pimpinan partai dan anggota partai yang memiliki jabatan publik yang kedua-duanya melibatkan banyak pihak, antara lain partai politik. Namun, sekiranya kasus-kasus tersebut berpotensi untuk membubarkan partai-partai yang bersangkutan, muncul pertanyaan bahwa bagaimana kalau partai politik yang dianggap melakukan pelanggaran itu adalah bagian dari pemerintah dan presiden. Tentu ini mengurangi kepastian dan kedaulatan Pemohon, serta mengurangi terlindungi dari ancaman-ancaman yang secara aktual dapat dirugikan. Tatkala partai korup yang memegang kursi DPR RI memiliki fungsi untuk membuat undang-undang justru mengancam Pemohon melalui aturan yang sifatnya memaksa dan mengikat.
- C. Hubungan sebab akibat. Dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, memiliki hubungan kausalitas, baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan hak pilih Pemohon sebagai rakyat yang memiliki kepastian perlindungan atas kedaulatan untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden terbaik, tidak berasal dari partai korup dengan cara diberikan hak untuk membubarkan partai tersebut.
- D. Pemulihan kerugian. Untuk memulihkan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk memaknai berlakunya pasal a quo agar kerugian tersebut tidak terjadi lagi atau menghentikan kerugian yang dialami oleh Pemohon.

Bahwa sebagaimana dalam angka 6 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang MK dengan dalil sebagai berikut.

Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, ya selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon saat ini berumur 19 tahun merupakan pemilih pemula yang akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden pada 2024 mendatang. Dalam hal Permohonan ini, tentu perlindungan terhadap hak untuk memilih perlu dilindungi oleh

negara, terutama pemerintah, dengan cara memberikan hak untuk membubarkan partai-partai korup. c) Pemohon berkedudukan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih sebagai pemilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, tidak hanya hak untuk memilih, namun harus diberikan pula jaminan perlindungan atas hak untuk memilih dan kepastian hukum agar pemimpin presiden dan wakil presiden yang akan menyelenggarakan pemerintah tidak berasal dari partai korup, serta tidak memiliki hubungan kausalitas moral etika terhadap partai korup.

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang MK telah secara aktual mengabaikan hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia untuk membubarkan partai korup, sekaligus menjadi pelemahan untuk mendapatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menyelenggarakan pemerintah yang dijamin perlindungan hak untuk memilih agar terhindar dari partai korup yang ikut serta dalam pemilihan umum.

Bahwa Pemohon tentu mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dirugikan secara aktual karena berlakunya Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang MK yang nyata-nyata telah merugikan Pemohon akan membahayakan kehidupan berdemokrasi (...)

7. KETUA: SUHARTOYO [09:57]

Itu di halaman berapa?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [10:00]

7, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [10:02]

Oh, itu baru legal standing ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [10:03]

Ya.

11. KETUA: SUHARTOYO [10:03]

Ya, dianggap dibacakan karena terlalu luas Anda menguraikan unsur-unsur legal standing itu, jadi langsung ke alasan-alasan. Jadi prinsip di legal standing, Pemohon punya legal standing, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [10:20]

Ya.

13. KETUA: SUHARTOYO [10:21]

Di Posita sekarang.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [10:24]

Baik, Yang Mulia, saya langsung ke posita.

Yang pertama, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang MK ini pernah diuji di Putusan MK Nomor 53/2011 dengan batu uji Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (1) pasal ... mohon maaf, ini saya ada kurang sepertinya, keliru. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Permohonan Pemohon tidak nebis ini idem karena alasan berbeda, walaupun menggunakan batu uji yang sama, yaitu Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya dianggap dibacakan. Yang a), analisis umum partai politik dibubarkan dalam konteks permohonan Pemohon, ini hanya pasal-pasal saja, ada yang pertama Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 41 Undang-Undang Parpol, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Parpol, Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Parpol, Pasal 48 Undang-Undang Parpol, Pasal 50 Undang-Undang Parpol, Pasal 68 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang MK, Pasal 2 PMK Nomor 2 Tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik.

Selanjutnya, Pasal 3 PMK Nomor 2 Tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik. Kesimpulannya bahwa alasan pembubaran partai melalui MK bersifat limitatif, ketentuannya terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Parpol.

Lalu lanjut ke nomor 25. Bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Parpol menyatakan, dianggap dibacakan. Selanjutnya Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Parpol tidak menyatakan secara eksplisit mengenai partai politik dibubarkan dengan alasan anggota Parpol yang memiliki jabatan publik, melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara secara keuangan ataupun martabat bangsa, berkenaan dengan frasa yang dimaksud Pemohon pada partai politik dibubarkan dengan alasan anggota Parpol yang memiliki jabatan publik melakukan tindak pidana korupsi.

Bahwa partai politik adalah badan hukum partai politik adalah barang mati, sehingga yang menjalankan partainya, yakni pimpinan, ketua umum, anggota Parpol yang memiliki jabatan publik atau

sebutan lainnya, melakukan korupsi partai politiknya, harus dibubarkan.

Selanjutnya frasa dalam Pasal 40 ayat (2), peraturan perundang-undangan dapat menjadi entry point sebagai pertimbangan hukum apabila partai politik melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa perlu diketahui, tindak pidana korupsi merupakan ... dianggap dibacakan. Lalu, Mahfud MD mengatakan, jika ketidakadilan dan korupsi pada suatu negara sudah merajalela, itu berarti sudah terjadi disorientasi terhadap tujuan bernegara.

Lalu halaman 11, analisis umum terhadap proses pengambilan keputusan partai politik untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau jabatan publik lainnya, itu hanya ... pada 29.

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal a quo, menunjukkan pemusatan kewenangan mutlak penentuan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, di sini ada beberapa contoh dari partai-partai, ada PDIP, ada Gerindra, ada Golkar, ada Nasdem, ada Demokrat, ada PKB, PKS, PAN, PPP, Hanura, Perindo.

Lalu di sini ada doktrin pemilihan ... pemilihan umum demokratis The Copenhagen Document, The United Nations Democracy Funds, Open Society Foundation, dan TIRI.

Lalu selanjutnya halaman 14. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengeluarkan putusan positif legislator, di sini ada pertimbangannya, ada faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat, situasi yang mendesak, mengisi rechtevacuum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat. Di sini (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [15:39]

Ya, dibaca yang poin-poin yang penting saja. Dari hampir berapa ini? 50 berapa nih argumennya? 60, 70-an coba yang penting-penting di (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [15:52]

Oke. Oke.

17. KETUA: SUHARTOYO [15:53]

Nah, di mana? Di tekankan itu saja, selebihnya dianggap dibacakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [15:55]

Baik. Jadi, di halaman 15 yang nomor pertama.

19. KETUA: SUHARTOYO [16:04]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [16:04]

Memaknai faktor keadilan dan kemanfaatan rakyat. Bahwa keadilan yang dalam maksud Pemohon menambah norma Pemohon adalah pemerintah atau perorangan Warga Negara Indonesia, menjadikan jaminan perlindungan hak memilih dalam pemilihan umum.

Bahwa terhadap kemanfaatan rakyat dalam maksud Pemohon menambah norma Pemohon adalah pemerintah atau perorangan warga negara (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [16:29]

Ya, itu dianggap dibacakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [16:29]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [16:30]

Yang mana lagi yang poin yang penting?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [16:34]

Jadi di sini pada halaman 16, di sini ada beberapa putusan MK yang positive legislator.

25. KETUA: SUHARTOYO [16:41]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [16:42]

Ada 4.

27. KETUA: SUHARTOYO [16:42]

Oke, itu sudah. Positive legislator banyak contoh putusannya. Penekanan yang lain lagi, di mana? Yang living constitution ini, contohnya apa ini?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [16:55]

Ini dianggap dibacakan saja.

29. KETUA: SUHARTOYO [16:58]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [16:58]

Lalu halaman 20. Perlindungan terhadap hak untuk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan diberikan hak untuk membubarkan partai korup menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

31. KETUA: SUHARTOYO [17:16]

He eh.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [17:16]

Langsung ke 43, ada kesimpulan di situ.

Bahwa kesimpulannya adalah untuk memastikan pemilu sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat diselenggarakan dengan secara jujur, adil, dan demokratis yang ditandai dengan terjaganya rakyat melalui perlindungan hak untuk memilih. Selanjutnya persoalan adalah apabila daftar calon terpilih merupakan bagian dari partai korup, maka apakah Pemohon dapat dipaksakan untuk memilih calon tersebut yang berasal dari partai korup? Tentunya tidak. Pemohon memiliki hak untuk tidak memilih atau golput, sekiranya pemerintah dalam hal ini ingin mendorong Pemohon untuk menggunakan hak memilihnya, maka seharusnya pemerintah membubarkan partai korup sebelum pemilu dimulai.

Bahkan Plato pernah mengatakan, "The troubles of mankind will never cease until either true genuine philosophers attain political power or the ruler of the states by some dispensation of providence become genuine philosophers." Ini adalah kutipan terkenal dari filsuf Yunani Kuno, Plato, yang percaya bahwa para filsuf memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk memerintah negara dengan baik.

Bahwa para pemimpin politik harus memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang mendalam untuk dapat memerintah secara (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [18:56]

Ya, itu dianggap dibacakan.
Seterusnya, apa lagi?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [18:59]

Lalu ... selanjutnya pada halaman 22. Yang ini memang mesti saya baca, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [19:09]

Yang mana?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [19:11]

Nomor 47 dan 48.

Bahwa dalam menjaga hak-hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dianggap dibacakan.

37. KETUA: SUHARTOYO [19:40]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [19:40]

Bahwa pengaturan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, apabila dicermati, maka akan memunculkan pertanyaan bahwa dimana posisi rakyat? Apakah posisi rakyatnya langsung? Apakah posisi rakyat memilih presiden, kemudian delegasi dari kekuasaan rakyat menjalankan pemerintah.

Menurut hemat Pomohon, apabila dibaca sekilas secara tekstual, maka pengakuan terhadap prinsip kedaulatan rakyat hanya terjadi sekali, yakni saat pemilihan umum.

Bahwa kedaulatan rakyat tidaklah berpindah setelah rakyat memilih, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan, dianggap dibacakan sampai dengan (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [20:44]

Sampai halaman berapa? Ini sebenarnya penekanan-penekanan saja kan ini, dari beberapa poin yang pada akhirnya bertumpu pada bahwa partai-partai yang sekarang ini tidak ... apa ... tidak bisa mengusung kedaulatan rakyat, sehingga banyak yang kemudian mencederai rasa ... apa ... aspirasi demokrasi, sehingga rakyat seharusnya atau warga negara diberi pilihan untuk punya standing mengajukan permohonan pembubaran partai politik, kan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [21:27]

Ya, saya kira poinnya cuma itu saja, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [21:30]

Ya, kalau begitu, Petitem saja. Kan Saudara sudah pernah di MK kan beracara, seharusnya kan sudah punya resume cukup 2-3 halaman yang menarasikan poin-poin ini.

Ayo Petitemnya, nanti kan ada penasihatannya juga.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [21:53]

Oke. Baik, Yang Mulia.
Petitem.

43. KETUA: SUHARTOYO [21:56]

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [21:58]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Pemohon adalah pemerintah atau perorangan Warga Negara Indonesia.'

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Pemohon, Otniel Raja Maruli Situmorang, Risky Kurniawan, Teja Maulana Hakim.

Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [23:23]

Baik, terima kasih.

Yang Mulia, yang pertama memberikan penasihat, dimohon Yang Mulia Bapak Daniel untuk bisa memberikan penasihat.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansur.

Ini Pemohon dan Kuasa ini, saya sudah berkali-kali nih. Jadi Panel dari Permohonan mereka, Yang Mulia. Ini mereka ini mahasiswa dari Batam ya, Universitas Internasional Batam, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [24:10]

Betul, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:11]

Ya, ini ada juga Permohonan Nomor 17, yang nanti akan sidang itu juga Saudara Risky, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [24:13]

Ya, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:23]

Itu siapa-siapa yang Nomor 17 ini? Bertiga juga?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [24:31]

Ya, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:36]

Siapa yang Kuasa, siapa yang memberi Kuasa?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [24:36]

Kalau untuk Kuasa, saya kan Pemohon kan Perkara 17.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:39]

Oke dan di sini Saudara Risky jadi Kuasa, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [24:48]

Ya, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:46]

Nah, saya ini nasihat, ya walaupun nanti ada penasihatan karena saya lihat dari segi substansinya kan, sama ya. Supaya nanti kan gini, semangat Pemohon dan Kuasa ya ... ini Kuasanya ada tiga ya, yang hadir hanya dua, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [25:06]

Ya, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:06]

Oke, semangat Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini, saya salut ya, tetapi nanti coba dipertimbangkan, ya. Tadi sebagaimana yang disampaikan Yang Mulia Pak Ketua, Anda kan sudah sering beracara ya. Nah, pertanyaan saya, selama ini sudah berapa banyak Saudara Risky, baik sebagai Pemohon maupun Kuasa?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [25:36]

Lebih dari empat, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:36]

Lebih dari empat kali, nah dari empat kali itu, sudah ada yang dikabulkan?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [25:41]

Belum, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:42]

Belum. Nah, ini supaya nanti tolong menjadi perhatian pada setiap penasihatannya ya. Ya tentu kami tidak bisa melarang sebagai warga negara punya hak, ya. Tapi kalau bisa, nanti dipertimbangkan, supaya Permohonan ini supaya lebih berkualitas, ya. Besar harapan kalau misalnya satu ketika Permohonan ini bisa dikabulkan. Ya bukan berarti kalau tidak dikabulkan, bukan tidak bagus, ya.

Artinya Permohonan itu belum sesuai yang diharapkan sesuai dengan PMK kita, ya. Ini catatan yang pertama, ya. Karena saya lihat di Permohonan Nomor 17 ini hanya bolak-balik saja ini. Tapi semangatnya itu, ya saya salut, ya, sebagai mahasiswa. Ini semua mahasiswa, kan?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [26:34]

Ya, benar, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:37]

Ya. Ini Saudara Risky karena sering beracara, rambutnya sudah putih ini. Selama ini mungkin karena online, jadi tidak kelihatan rambutnya putih, ya. Ini karena langsung, kelihatan rambutnya sudah putih ini, padahal masih mahasiswa. Enggak, ini candaan saja, ya Risky.

Baik jadi gini. Tadi sudah dibacakan mulai dari identitas, kemudian terkait dengan Kewenangan MK, Kedudukan Hukum (Legal Standing), dan seterusnya, Alasan-Alasan Permohonan sampai dengan Petitum.

Nah, kemudian ada beberapa catatan dari saya, nanti tolong diperhatikan ya. Ini tadi juga sudah dinyatakan bahwa ada Permohonan Putusan MK Nomor 53 yang sama persis, ya. Nah, dalam Permohonan ini, juga sudah diuraikan bahwa itu tidak nebis in idem, ya. Itu diuraikan alasannya berbeda, tentu harus dipertimbangkan kualitas Permohonannya, ya. Itu juga harus dipertimbangkan, supaya bukan soal alasan berbeda kalau nanti

akhirnya ditolak, ya, tetapi kualitas Permohonan itu menjadi penting. Misalnya diperkuat di dalam alasan-alasan itu soal doktrin, soal teori, tadi diikuti pendapatnya Pak Mahfud dan sebagainya. Ya, tapi ini juga perlu nanti dilakukan perbandingan dengan negara-negara yang lain. Misalnya di negara mana yang membolehkan warga negara berhak mengajukan pembubaran partai politik, alasannya apa? Jadi, perbandingan itu bisa dilihat dalam konstitusi atau mungkin undang-undang yang mengaturnya dan sebagainya.

Kemudian Pasal 60 dan 78, Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 itu, nanti coba di uraikan, ya, supaya bisa lebih meyakinkan Hakim nanti.

Nah, kemudian terkait dengan norma yang diajukan ini, kemudian dikaitkan dengan batu uji. Ini nanti diuraikan, ya, di mana pertentangan normanya? Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang UU MK ini dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1), ya. Itu diuraikan, ada persoalan konstitusionalitas norma di sini.

Kemudian hal yang lain, tadi yang sudah soal perbandingan, ya, selain di konstitusi, mungkin juga dicari putusan-putusan pengadilan di tingkat internasional ya, atau mungkin konvensi internasional, untuk memperkuat argumentasi dari Permohonan ini.

Nah, kemudian kalau saya cermati Petitum ini. Ini kayaknya perlu dielaborasi lebih jauh di dalam positanya, ya, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti. Ini petitum angka 2 ya, ini perlu didukung dalil-dalil Posita yang bisa mengalternatifkan kedudukan pemerintah atau Warga Negara Indonesia sebagai pihak yang dapat memohonkan pembubaran partai politik.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, ini karena Saudara Risky dan teman-temannya sudah sering beracara. Coba nanti diperhatikan nasihat-nasihat sebelumnya, ya. Siapa tahu bisa membantu untuk kembali menyempurnakan Permohonan ini.

Demikian saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [30:38]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Bapak Ridwan.

66. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:46]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Bapak Dr. Suhartoyo dan yang saya hormati pula Anggota, Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Saudara Pemohon dan Tim, ya, dan Kuasanya itu. Karena Saudara-Saudara sudah sering, beberapa kali beracara di Mahkamah. Saya lihat beberapa bagian sudah cukup bagus, seperti identitas

Pemohon, struktur, dan format, itu sudah cukup bagus. Cuma ketelitian saja yang masih kurang saya lihat dan perluasan mengenai apa yang Saudara mohonkan dan sebagainya itu, dengan uraian.

Ada beberapa di Kewenangan Mahkamah Konstitusi misalnya itu. Ketelitian itu perlu. Saudara sudah mencantumkan memang uraian mengenai Kewenangan Mahkamah, sebagaimana pasal-pasal yang sudah ada. Di Saudara juga telah mengutip Pasal 1 angka 3 itu, di PMK 2/2021. Tapi itu kan tentang ketentuan umum. Ya, sebaiknya Saudara, sarankan, saya nasihatkan, lebih baik Pasal 2, ya. Kalau Pasal 2 kan, dia memuat objek permohonan yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah itu, jadi ... apa ... Saudara lihat kembali, ya. Pada angka 51 juga Penjelasan Pasal 51 itu mengenai Kewenangan Mahkamah, Saudara mencantumkan Pasal 2 ayat (2), seharusnya dicantumkan pada angka 2.

Kemudian juga kedudukan Pemohon, ini memang menarik sebenarnya Permohonan Saudara-Saudara ini, karena selama ini kan sebelumnya itu pemerintah, ya? Sekarang Saudara minta perorangan, bisa mengajukan permohonan pembubaran partai politik.

Dari UIB, saya kebetulan, saya lama di Batam juga menjadi Ketua Pengadilan 2008 sampai 2011, ya. Pernah mengajar juga di UIB itu saya, beberapa kali.

Nah, tadi saya senang sekali tadi, Yang Mulia Pak Daniel, menyampaikan bahwa Saudara-Saudara lihat putusan-putusan asing itu seperti apa, karekan apalagi di UIB (Universitas Internasional Batam) itu udah jago-jago berbahasa Inggris, walaupun sing English enggak apa-apa. Nah itu, Saudara jadikan referensi untuk Saudara pelajari lebih. Supaya ciri khas mahasiswa punya semangat untuk mencari referensi-referensi yang bagus di dalam Permohonannya.

Kemudian juga ada catatan lain. Saya lihat di sini setiap masuk ke tiap-tiap bagian, ya, misalnya pada bagian Kedudukan Hukum, selalu awali dengan diawali dengan nomor 1. Semestinya agar lebih memudahkan dalam penyampaian penjelasan di tiap-tiap bagian itu, dalam sistematika permohonan dimasukkannya. Ya, coba lihat lagi.

Kemudian juga di Alasan Permohonan, sudah cukup banyak Saudara-Saudara sampaikan, tadi juga diberikan penasihatannya oleh Yang Mulia Ketua dan juga dari Yang Mulia Bapak Daniel. Ada beberapa catatan, misalnya, pada ketika Saudara menguraikan Alasan Permohonan itu, ya. Masih terdapat beberapa hal ... coba Saudara lihat lagi, masih banyak sekali Saudara yang bisa Saudara elaborasi di situ, ya.

Nah, apalagi kan Saudara mengetahui juga sudah pernah tadi disebutkan Putusan Perkara 53 itu, ya, 2011. Nah, Saudara tidak nebis in idem, memang tidak nebis in idem. Nah, untuk itu, Saudara betul-betul harus bandingkan, sebetulnya ada perkara satu lagi yang Putus 16 ... apa ... yang lain, yang sama hampir sama. Apalagi tadi

Saudara-Saudara dalam perkara yang lain juga mempunyai hampir kesamaan tujuannya sama, walaupun jalannya berbeda-beda itu, Saudara itu bandingkan dan perdalami, ya, bukan hanya dari ... apa ... Putusan 53 saja, tetapi dalam putusan-putusan, maupun dari materi-materi yang lain.

Berikan persandingan mengenai pengujian Pasal 68, kemudian juga Undang-Undang MK dengan putusan-putusan sebelumnya yang sudah pernah ada. Supaya dilihat, mana perbedaannya itu, kemudian baik dasar uji maupun alasan pengujiannya itu, pasal yang diuji maupun batu ujinya, dimana, supaya terlihat dengan nyata? Saudara bisa menjadikannya itu sebagai argumentasi yang menjadi alasan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah peniriannya terhadap Pasal 68 itu.

Di Petitem, saya lihat sudah bagus karena sudah sesuai dengan PMK 2/2021, tetapi pada sebelumnya, sebelum penutupnya di Petitem itu, Saudara elaborasi lagi lebih luas dan teliti. Kalau masih muda kan, itu harus lebih teliti, supaya terbiasa untuk menyusun apa pun itu, narasi-narasi dipilih kalimat yang baik.

Saya kira itu sementara penasihatannya dari saya. Silakan kalau akan diikuti, silakan kepada Saudara-Saudara. Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [37:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Saudara-Saudara. Jadi langsung dari Batam ini ... Batam? Biasanya online. Pernah online kan, yang terakhir, yang tindak pidana korupsi itu kan, Risky?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [37:21]

Ya, Pak, karena lagi libur saja.

69. KETUA: SUHARTOYO [37:23]

Oh oke. Jadi nanti dicermati itu tadi yang dinasihatkan oleh Para Yang Mulia. Saya tambahkan sedikit.

Di bagian kewenangan coba nanti diperbaiki. Jadi penutupnya itu yang bagus. Kan biasanya malah enggak seperti ini loh. Kan berdasarkan dasar-dasar hukum tadi yang disebutkan Pasal 24C, Pasal 10 Undang-Undang MK, Pasal 24C Undang-Undang Dasar. Penutupnya kan, "Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang diajukan adalah pengujian norma pasal tentang Pasal 68 dan seterusnya Undang-Undang MK, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo." Kan begitu di

penutupnya? Kewenangan itu selalu begitu, kan? Itu Risky dan teman-teman itu jadikan template. Jadi kalau mengajukan permohonan di MK, tinggal ganti pasalnya. Kalau template itu sudah baku, sudah. Jadi sistematika soal Kewenangan, Kedudukan Hukum, Posita, Petitum itu sudah template. Nah bagian kewenangan, itu apa saja yang dimuat? Kan pasti dasar hukum yang tertinggi dulu, Pasal 24C. Tarikannya dari situ, Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan MK adalah bla, bla, bla. Kemudian enggak usah di ... langsung dinarasikan saja. Satu, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dua ... jadi menghemat alinea juga. Kemudian Pasal 10 Undang-Undang MK, di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal berapa? Di Undang-Undang PPP di mana? Itu sudah cukup. "Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas atau ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Oleh karena Permohonan Pemohon a quo adalah berkaitan dengan Pengujian Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang MK, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo." Jadi strict gitu saja, enggak usah seperti ini. Jadi, itu jadikan template.

Termasuk juga ini, Risky, membuat narasi-narasi legal standing. Pertama itu Pasal 51. Pasal 51 itu harus panjang seperti ini, cukup, "Pasal 51 ayat (1) mengatur bahwa Pemohon adalah satu, persoalan Warga Negara Indonesia atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Dua, masyarakat hukum adat. Tiga, badan hukum privat atau publik. Kemudian yang empat, lembaga negara, kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06," dan seterusnya, yurisprudensi-yurisprudensi itu disebutkan, itu berkaitan dengan unsur-unsur kerugian hak konstitusional, A, B, C, D, E itu. Ini template, jadi kamu ... Saudara-Saudara mesti harusnya ... harus sudah di luar kepala, Risky. Nanti baru dikaitkan dengan causal verband-nya, kemudian kerugiannya potensial atau aktual, tidak harus di-breakdown satu per satu, kemudian hak konstitusional ini diuraikan sampai hampir satu halaman, hubungan sebab-akibat diuraikan, tidak perlu, langsung dinarasikan saja. Jadi Permohonan Saudara ini cukup sebenarnya, tidak harus 40 atau 30 halaman, bisa jadi 15 atau 16 halaman ini sebenarnya.

Yang terakhir itu, yang Permohonan yang Tipikor itu sudah strict, sudah sederhana, mudah dipahami, ini kok malah agak anu lagi, agak bergeser lagi, tidak firm kayak yang sebelum-sebelumnya. Kami soal substansi, silakan bahwa Anda tidak setuju dengan Pasal 68 karena itu membatasi hak konstitusional warga negara yang seharusnya bisa me-challenge pembubaran parti politik. Tapi karena tidak diberi akses karena bla, bla, bla, dan seterusnya, silakan, tapi tidak harus untuk menarasikan Positanya sampai hampir 20 halaman coba. Enggak make sense, enggak begitu. Buat sederhana saja, mungkin Positanya cukup 6 atau 7 halaman sudah cukup, jadi semua cukup 15 halaman.

Nah kemudian ... apa ... ya itu tadi, di dalam menjelaskan Legal Standing, disederhanakan nanti. Sudah tahu sebenarnya kok, tapi kenapa hari ini kok Permohonan Saudara agak ... apa ... membongkar begini, enggak terintegrasi begitu.

Kemudian juga diuraikan juga kalau ini terhindar dengan Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) PMK, bahwa ini tidak ... istilahnya di luar itu tidak nebis in idem di mana? Karena tidak boleh hanya sekedar membedakan, tapi kan harus substansinya apa, mempunyai dasar pengujian yang berbeda maupun alasan yang berbeda, jadi diuraikan nanti.

Petitum 68 ini persis ... Petitum hari ini persis dengan yang Putusan 53/2011 loh ini. Dia minta juga pemerintah dimaknai warga negara juga kan, perseorangan yang punya Legal Standing untuk mengajukan pembubaran partai politik, sama persis di 53/2011 yang dikutip si Risky tadi. Itu diberikan pandangan baru. Karena waktu itu saya buka tadi yang mengajukan Pong Hardjatmo itu, itu ditolak oleh MK. Artinya, berkenaan dengan standing yang bisa mengajukan ... subjek hukum yang bisa mengajukan pembubaran partai politik adalah pemerintah, itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang, memang di konstitusi tidak diatur.

Nah, tugas Risky dan Prinsipal sekarang, bagaimana bisa living constitution itu yang tadi, boleh kan MK Living Constitution? Kemudian MK positive legislator, boleh, tapi beri argumentasi kepada MK, pandangan-pandangan Saudara itu. Termasuk tadi doktrin teori asas, ada tidak tadi ... yang jadi benchmark di negara-negara lain berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang hari ini ... bagaimana di Korea sana yang sudah pernah membubarkan partai politik? Di sana itu sampai ada ini Risky, coba dicermati. Begitu partai politik itu hari ini dibubarkan, itu perwakilan-perwakilan mereka yang ada di parlemen itu langsung berhenti juga. Enggak lagi menghabiskan masa jabatan lima tahunnya atau masa jabatan yang ditentukan oleh konstitusi mereka. Seperti putusan uitvoerbaar bij voorraad lah, atau yang mempunyai serta-merta yang langsung final dan mengikat kayak putusan MK. Begitu diucapkan, langsung, itu pembubaran partai politik di Korea begitu. Nah, bagaimana benchmark itu bisa tidak di-refer di Indonesia? Jangankan yang akibat hukum yang itu, yang punya standing di sana, siapa-siapa pun, nanti Risky bisa baca itu. Apakah bisa selain pemerintah diberi standing untuk mengajukan pembubaran partai politik itu?

Itu saja sih, nanti diperbaiki. Dari Mahkamah memberi waktu sampai tanggal 26 Februari 2024, kemudian perbaikan, baik hardcopy maupun softcopy-nya sudah harus diterima paling lambat di tanggal tersebut, jam 09.00 pagi. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Apalagi ini MK sedang akan mengadili perkara-perkara PPHU. Kalau perkara ini pengen cepat ditangani MK sebelum ada sengketa Pilpres, Pilpres

kan sekitar pertengahan Maret, penuh ya ... diperbaiki secepatnya biar nanti bisa kami sidang, apakah perlu Pleno atukah tidak, daripada nanti menunggu setelah Pileg-Pilpres, kan bisa Juni ... Juli baru ditangani lagi nanti. Karena ini harus di-stop dulu, PMK kita begitu, PMK MK.

Nah, oleh karena itu, kalau memang bisa diperbaiki lebih cepat, lebih baik, tanpa mengurangi hak untuk menggunakan 14 hari lho ya, nanti bukan kami minta buru-buru gitu, nanti menjadi Permohonannya, perbaikannya kurang komprehensif. Itu pilihan-pilihan. Tapi kalau pengen ditangani cepat, bisa diajukan lebih. Ada yang sampaikan Risky dan, Risky ini Kuasa Hukumnya ya? Atau Prinsipal?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [47:14]

Kuasa Hukumnya, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [47:20]

Oke, ada yang sampaikan?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [47:23]

Ada, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [47:26]

Silakan.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [47:24]

Sebetulnya yang pemberhentian DPR dan DPRD dalam PMK, itu sebenarnya agak ambigu sekarang karena kalau tidak (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [47:35]

PMK mana?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [47:37]

PMK yang prosedur pembubaran partai (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [47:41]

Gimana? PMK apa ini PMK apa?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [47:45]

Sebentar, Yang Mulia, yang tahun 2008.

79. KETUA: SUHARTOYO [47:49]

PMK MK?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [47:51]

Ya, benar.

81. KETUA: SUHARTOYO [47:52]

Challenge ke Mahkamah Agung kalau ... kalau bukan undang. Itu yang salah PMK-nya atau Pasal 68 nya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [48:00]

PMK-nya, jadi ini, Yang Mulia. Ada putusan MK, dia itu dikabulin, dia ada yang menguji Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Partai Politik, dan konteksnya itu sama, itu terkait dengan perpindahan anggota parpol, itu dikabulin. Jadi misalkan, Yang Mulia, ada partai yang mau dibubarkan, anggota partai ini bisa pindah, namun ada beberapa syarat. Kalau enggak salah, ada tiga pas itu, saya sudah lupa.

Begitu, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [48:38]

Ya, nanti diakomodir diperbaiki dan coba dicermati, apakah PMK itu sudah diganti atau belum, atau masih. Soal hukum acara pembubaran partai politik, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [48:54]

Ya, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [48:58]

Ya. Oke, itu saja sudah dicatat tadi, masa anunya perbaikannya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [49:04]

Sudah, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [49:07]

Oke, jadi Risky dan Otniel ini anunya ya, Kuasa Hukumnya ya, Albertnya yang mana? Oke, semua dari Batam ini?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [49:19]

Ya, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [49:20]

Dari Sekupang, bukan? Sekupang, kan?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [49:26]

Kalau ini dari Sekupang, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [49:30]

Enggak, saya cuma ... berarti dekat Pelabuhan, ya, Yang Mulia Pak Ridwan, ya? Oke, terima kasih sudah hadir jauh-jauh. Nanti segera diperbaiki, supaya cepat dia. Cukup ya, Risky.
Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.32 WIB

Jakarta, 12 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

